

ANALISIS PERILAKU PEMENUHAN KEBUTUHAN SEKSUAL PENGHUNI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN MANADO

Stefani G. C. Kemur*, Lydia Tendea*, A.Joy.M.Rattu*

*Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi Manado

ABSTRAK

Pemenuhan kebutuhan seksual merupakan hal yang penting dalam kehidupan manusia. Beberapa keadaan mengakibatkan manusia hampir tidak dapat memenuhi kebutuhan seksualnya secara normal, diantaranya yang terjadi pada para penghuni lembaga pemasyarakatan (Lapas). Berdasarkan uraian tersebut diatas maka dilakukan penelitian tentang Analisis Perilaku Pemenuhan Kebutuhan Seksual Penghuni di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Manado. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif pada bulan September 2018 – Pebruari 2019 di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP) Manado. Informan dari penelitian ini terdiri dari 7 informan. Instrumen dalam penelitian ini yaitu wawancara mendalam yang berisi daftar pertanyaan yang berkaitan dengan perilaku pemenuhan kebutuhan seksual di LPP Manado. Validasi data dengan menggunakan metode Triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan pemenuhan kebutuhan seksual penghuni yang belum menikah adalah berpegangan tangan dan berkhayal melakukan hubungan seksual. Bagi penghuni yang sudah menikah, cara pemenuhan kebutuhan seksual dengan berpegangan tangan, berkhayal melakukan hubungan seksual dan masturbasi. Pemenuhan kebutuhan seksual penghuni yang belum menikah dan yang menikah adalah dengan berpegangan tangan, berkhayal melakukan hubungan seksual dan masturbasi. Pemenuhan kebutuhan seksual penghuni yang menikah hanya dengan mengunjungi keluarga (CMK). Saat ini, tidak ada kebijakan pemenuhan kebutuhan seksual untuk penghuni perempuan.

Kata kunci: Perilaku, Kebutuhan seksual, Narapidana

ABSTRACT

Fulfillment of sexual needs is an important thing in human life. Some conditions cause humans to barely be able to fulfill their sexual needs normally, including those that occur in prisoners (Lapas). Based on the description above, a study was conducted on the Analysis of Occupational Sexual Needs Behavior in the Manado Women's Penitentiary. This research is descriptive research. The study was conducted with a qualitative method in September 2018 - February 2019 at the Manado Women's Penitentiary (LPP). Information from this study was collected from 7 informants. The instrument in this study was an in-depth interview which lists questions related to sexual fulfillment behavior at LPP Manado. The data was validated using Triangulation method. The results showed that the fulfillment of the sexual needs of unmarried residents was holding hands and sexual fantasy. For married residents, the fulfillment of the sexual needs was holding hands, sexual fantasy and masturbation. The fulfillment of sexual needs of unmarried and married residents was by holding hands, sexual fantasy and masturbation. Sexual needs fulfillment of married residents is only by visiting the family (CMK). Currently, there is no policy of sexual needs fulfillment to women prisoners.

Keywords: Behavior, Sexual needs, Prisoner

PENDAHULUAN

Pemenuhan kebutuhan seksual merupakan hal yang penting dalam kehidupan manusia. Maslow (1954) dalam Hartono (2010) menggolongkan kebutuhan seksual dalam kebutuhan

fisiologis, yaitu kebutuhan paling dasar manusia disamping makan dan minum. Maslow membagi kebutuhan dasar manusia menjadi 5 tingkatan, dimana tingkat yang paling dasar adalah kebutuhan fisiologis, selanjutnya secara

berturut-turut kebutuhan keselamatan, kebutuhan sosial, kebutuhan penghargaan, dan yang paling tinggi yaitu kebutuhan aktualisasi diri. Kebutuhan dasar manusia menurut teori ini harus dipenuhi secara berjenjang.

Banyak faktor yang berhubungan dengan perilaku seksual menyimpang pada warga binaan di lingkungan Lapas dan Rutan. Penelitian Cahyaningati dan Martha (2013) di Rumah Tahanan Kelas IIA Jakarta Timur Tahun 2012 menunjukkan bahwa ada hubungan antara karakteristik responden (orientasi seksual), sikap permisif terhadap perilaku seksual menyimpang dan dorongan melakukan kegiatan seksual, dengan perilaku seksual menyimpang pada warga binaan. Penelitian Mashinta dkk (2016) menunjukkan terdapat korelasi stress psikologis dengan penyimpangan perilaku seksual pada narapidana di Rumah Tahanan Kelas IIB Situbondo. Sandi dkk (2015) melaporkan bahwa lamanya masa tahanan berhubungan dengan perilaku seksual narapidana di Lapas Kelas IIA Way Hui Bandar Lampung.

Obeservasi awal di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP) Manado bulan Agustus 2018 menunjukkan bahwa jumlah petugas 60 orang (45 perempuan, 15 laki-laki) dan jumlah penghuni 42 orang 35

narapidana, 7 tahanan), 37 orang diantaranya sudah menikah. Hasil wawancara pendahuluan dengan beberapa narapidana wanita yang sudah menikah diketahui bahwa terdapat beberapa penyimpangan perilaku pemenuhan kebutuhan seksual. Sebagian lainnya melakukan pemenuhan kebutuhan seksual melalui berfantasi seks.

Pemenuhan kebutuhan seksual narapidana bersama dengan suami hanya dapat dilakukan saat memperoleh cuti mengunjungi keluarga (CMK) yang tidak dapat terlaksana sewaktu-waktu, terutama saat hasrat dirasakan mendesak, bahkan tidak dapat dilakukan saat kunjungan suami ke Lapas. Berdasarkan uraian tersebut diatas maka dilakukan penelitian tentang Analisis Perilaku Pemenuhan Kebutuhan Seksual Penghuni di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Manado.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif pada bulan September 2018 – Pebruari 2019 di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP) Manado dengan alamat Jln. P.L. Kaunang Kelurahan Kolongan Satu Kecamatan Tomohon Tengah Kota Tomohon. Informan dari penelitian ini terdiri dari 7 informan. Instrumen dalam

penelitian ini yaitu wawancara mendalam yang berisi daftar pertanyaan yang berkaitan dengan perilaku pemenuhan kebutuhan seksual di LPP Manado. Validasi data dengan menggunakan metode Triangulasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemenuhan kebutuhan seksual penghuni yang belum menikah di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Manado

Hasil wawancara mendalam dan observasi dokumen menunjukkan bahwa pemenuhan kebutuhan seksual penghuni yang belum menikah di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Manado adalah dengan berpegangan tangan dan berkhayal melakukan hubungan seksual. Pemenuhan kebutuhan seksual sangat bervariasi tapi masih dalam batas fisiologis, tidak ditemukan deviasi sebagaimana dalam teori bahwa kebutuhan seksual adalah kebutuhan dasar manusia berupa ekspresi perasaan dua orang individu secara pribadi yang saling menghargai, memperhatikan dan menyayangi sehingga terjadi sebuah hubungan timbal balik antara dua individu tersebut, yang menunjukkan bahwa, sangatlah penting pemenuhan kebutuhan seksual dalam kehidupan narapidana, meskipun berada dalam keadaan sedang dibatasi ruang geraknya untuk melakukan aktivitas.

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Narapidana adalah Terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lapas. Terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Anonim, 1995).

Menurut UU No 12 Tahun 1995 warga binaan pemasyarakatan jenis kelamin wanita, penempatannya diatur pada ruang / tempat terpisah. Pemisahan tersebut mempunyai tujuan yang mendasar. Misalnya, terjadi hubungan gelap antara narapidana perempuan dan laki-laki yang menjadi larangan di dalam lapas ataupun hal-hal lain yang tidak diinginkan. Hidayat, dan Uliyah (2014) dalam buku "Pengantar Kebutuhan Dasar Manusia" menyatakan bahwa dorongan untuk menyalurkan kebutuhan seksual sudah pasti dimiliki oleh setiap manusia yang telah mencapai usia akil baligh. Masyarakat telah mengenal berbagai mekanisme penyaluran hasrat seksual. Penyaluran seksual dapat dilakukan dengan cara-cara yang normal bagi yang sudah menikah, namun bagi yang belum menikah, penyaluran hasrat seksual dilakukan dengan berbagai cara diantaranya masturbasi, berfantasi seks, oral seks. Pemenuhan kebutuhan seksual

seperti ini tetap dapat dikategorikan sebagai sesuatu yang normal secara seksual (Febrian, 2011). Saat dimana kebutuhan biologis tidak dapat disalurkan, narapidana yang sementara menjalani hukuman dan sedang berada dalam lembaga pemasyarakatan, cenderung berfantasi seks.

Yap *et al* (2010) dalam penelitian “Sexual practices and dental dam use among women prisoners - A mixed methods study” menemukan 71 dari 199 (36%) wanita melaporkan melakukan hubungan seks dengan narapidana lain. Martins, *et al* (2018) meneliti “Sexual behavior and sexually transmitted diseases among the female partners of inmates”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 40,8% wanita melaporkan dalam 12 bulan terakhir lebih dari satu pasangan seksual, dan 49,7% dari mereka melaporkan mempunyai riwayat IMS sebelumnya. Hasil ini berbeda dengan yang dilaporkan dalam sebuah penelitian yang dilakukan pada 175 pasangan wanita dari narapidana di Amerika Serikat, yang melaporkan bahwa 50% wanita melaporkan mempunyai pasangan seksual lain sementara pasangan mereka berada dalam penjara. Laki-laki yang memiliki riwayat penahanan, lebih rentan tiga sampai enam kali untuk tertular HIV dan PMS lain daripada laki-

laki yang tidak memiliki riwayat penahanan.

Penelitian “Criminal Justice Handbook Series handbook On Women And Imprisonment” melaporkan data dari berbagai dunia menunjukkan bahwa, mayoritas tahanan wanita secara global adalah ibu. Sebagai contoh: Brasil yang adalah penjara wanita terbesar, 87 persen tahanan wanita adalah ibu, di Federasi Rusia, 80 persen wanita terpidana adalah ibu; di Amerika Serikat, sebesar 80 persen tahanan wanita adalah ibu, dengan tiga perempat memiliki anak di bawah 18 tahun; di Inggris, sebanyak 66 persen tahanan perempuan adalah ibu, 55 persen memiliki setidaknya satu anak di bawah 16 tahun, dan 34 persen adalah orang tua tunggal sebelum masuk penjara; Demikian juga di Lebanon, 49 persen narapidana wanita memiliki anak di bawah 16, termasuk 13 persen dengan anak di bawah 10 ditambah 19 persen lebih lanjut dengan anak di bawah 5 tahun; di Rwanda, sebesar 45 persen tahanan wanita memiliki anak di bawah 16 tahun, termasuk 15 persen mempunyai anak di bawah 10 tahun ditambah 10 persen lebih lanjut dengan anak di bawah 5 tahun; di Armenia dan Georgia, sebanyak 78 persen tahanan wanita adalah ibu. Pada Mei 2013, di Georgia ada 486 anak dengan ibu di penjara dan 221 anak di Armenia.

Narapidana dalam pemenuhan kebutuhan biologisnya dapat memanfaatkan beberapa instrumen formal yang ada, seperti hak untuk Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK) seperti yang diatur dalam pasal 14 UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan dan aturan pelaksanaannya yaitu PP 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan (telah diperbaharui dengan PP 28 Tahun 2006).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan dalam Pasal 14 ayat 1 (j) tentang Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK) menyatakan bahwa "narapidana mempunyai hak untuk mendapatkan asimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga" yaitu kesempatan dapat bertemu / berkumpul dengan keluarga di tempat kediaman keluarganya dalam waktu 2 x 24 jam atau selama dua hari bagi narapidana yang memenuhi syarat. Kesempatan tersebut dapat digunakan dalam hal pemenuhan kebutuhan seksual bagi pasangan yang sudah menikah.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh narapidana untuk memperoleh CMK perlu dipermudah sehingga mereka tidak kehilangan haknya tersebut. Menurut Peraturan Menteri Kehakiman Tahun 2001, terdapat beberapa kriteria yang perlu dipenuhi oleh narapidana untuk

memperoleh CMK, yaitu: berkelakuan baik, masa pidana paling singkat dua belas bulan, telah menjalani setengah masa pidana, sudah dilakukan penelitian kemasyarakatan dan pemberitahuan ke kantor wilayah setempat.

Penjara dan asrama adalah tempat tinggal bagi laki-laki dan perempuan secara terpisah sehingga dapat menyebabkan terjadinya peristiwa homoseksual. Narapidana laki-laki dan perempuan, masing-masing hidup dalam lingkungan yang homogen, sering mengalami ketidakwajaran perilaku seksual (*sexual perversion*). (Febrian, 2011). Kehidupan narapidana dalam penjara menyebabkan hak kemerdekaan mereka hilang, sedangkan hak-hak lainnya seperti kebutuhan biologis harus tetap terpenuhi.

Penelitian Brahmana (1999) dalam Siregar dkk (2012) di Lapas Tanjung Gusta Medan Tahun 1999 menunjukkan bahwa dalam memenuhi kebutuhan seksual narapidana selama di Lapas, mereka melakukan praktek-praktek seksual dalam bentuk *masturbasi* (68%), *anogenital* dan *orogenital* (32%). Siregar dkk (2012) menunjukkan bahwa di Lapas Kelas IIB Balige Kabupaten Toba Samosir Tahun 2012 sebagian besar narapidana melakukan perilaku seksual menyimpang dan terdapat 3 (tiga) narapidana melakukan praktek

homoseksual. Cahyaningati dan Martha (2013) melaporkan terdapat praktek lesbian di Rumah Tahanan Kelas IIA Jakarta Timur Tahun 2012.

Banyak faktor yang berhubungan dengan perilaku seksual menyimpang pada warga binaan di lingkungan Lapas dan Rutan. Penelitian Cahyaningati dan Martha (2013) di Rumah Tahanan Kelas IIA Jakarta Timur Tahun 2012 menunjukkan bahwa perilaku seksual menyimpang pada warga binaan berhubungan dengan karakteristik responden (orientasi seksual), sikap permisif terhadap perilaku seksual menyimpang dan dorongan melakukan kegiatan seksual. Penelitian Mashinta dkk (2016) di Rumah Tahanan Kelas IIB Situbondo menunjukkan bahwa terdapat korelasi stres psikologis dengan penyimpangan perilaku seksual pada narapidana. Sandi dkk (2015) melaporkan bahwa ada hubungan antara lamanya masa tahanan dengan perilaku seksual narapidana di Lapas Kelas IIA Way Hui Bandar Lampung.

Toman (2017) dalam disertasinya "Female Incarceration And Prison Social Order: An Examination Of Gender Differences In Prison Misconduct And In-Prison Punishments" "Perempuan di penjara lebih cenderung memiliki masalah kesehatan mental daripada populasi umum dan tahanan

laki-laki, termasuk tingginya tingkat gangguan stres pasca-trauma. Sebelum memasuki sistem penjara, banyak wanita sudah mempunyai gaya hidup sendiri sehingga ketika masuk dalam penjara, mungkin untuk pertama kalinya mereka tidak memiliki akses ke perawatan kesehatan, dukungan sosial dan konseling. Layanan penjara harus memperhatikan dengan seksama kebutuhan khusus wanita, termasuk kebutuhan perawatan kesehatan khusus.

Menurut Van den Bergh, *et al* dalam "Women's health and the prison setting" dari populasi penjara di seluruh dunia, tahanan perempuan merupakan kelompok minoritas, dengan jumlah sekitar 2% dan 9% dari populasi penjara di suatu negara. Perempuan dipenjara karena melakukan pelanggaran mayoritas adalah tanpa kekerasan dan harta benda atau terkait narkoba. Kesehatan yang kompleks khususnya yang berkaitan dengan kesehatan fisik dan mental menjadi kebutuhan tahanan perempuan. Penelitian melaporkan perempuan memiliki tingkat gangguan stres pasca-trauma yang tinggi. Trauma secara tidak langsung dan langsung terkait dengan jalur kriminal dan dengan penyakit mental dan fisik.

Narapidana wanita termasuk kelompok berisiko tinggi untuk penyakit kesehatan seksual dan reproduksi, diantaranya kanker dan IMS, terutama

karena latar belakang khas dari para wanita ini yang sering kali termasuk pengguna narkoba suntikan, pelecehan dan kekerasan seksual, kerja seks dan praktik seksual yang tidak aman (Anonim, 2008). Sistem yang ada di penjara seringkali tidak bisa memenuhi kebutuhan khusus perempuan oleh karena sesuai aturan telah dirancang oleh dan untuk kesehatan wanita dan laki-laki.

Perempuan di penjara membutuhkan akses gratis ke berbagai layanan kesehatan khusus gender. Harus diakui bahwa perempuan dan laki-laki berbeda dan bahwa perlakuan yang sama antara laki-laki dan perempuan tidak menghasilkan hasil yang sama. Tahanan perempuan harus menerima informasi dan pendidikan tentang semua tindakan perawatan kesehatan preventif yang relevan.

Menurut Van den Berg *et al*, (2011) kesehatan di penjara adalah bagian tak terhindarkan dari kesehatan masyarakat dimana ada interaksi intensif antara penjara dan masyarakat. Penanganan kesehatan masyarakat termasuk di dalamnya mengatasi masalah kesehatan di lapas sangatlah penting guna meningkatkan kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Kantor Regional Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) untuk Eropa telah secara khusus mengakui hal ini oleh Proyek Kesehatan

di Penjara sejak 1995, mendukung Negara-negara Anggota dalam meningkatkan kesehatan masyarakat dengan menangani perawatan kesehatan di penjara dan memfasilitasi hubungan antara kesehatan penjara dan kesehatan masyarakat.

Criminal Justice Handbook Series (2014) dalam "Handbook On Women And Imprisonment" menekankan bahwa perempuan rentan terhadap pelecehan seksual dan bentuk-bentuk kekerasan lainnya dalam penahanan, hal ini memungkinkan untuk memaksa mereka mengakui pelanggaran yang tidak mereka lakukan. Interogasi oleh laki-laki dalam sekelompok masyarakat cenderung untuk mengintimidasi perempuan yang sampai sekarang tidak ada hubungan dengan laki-laki yang tidak terkait. Hal ini mengandung ancaman pelecehan seksual, terlepas dari apakah ancaman itu diwujudkan atau tidak.

Gender Specific Standards to Improve Health and Wellbeing for Women in Prison in England yang dipublikasikan Maret 2018 merekomendasikan agar dalam skrining kesehatan awal saat masuk dalam penjara, ditanyakan tentang aktivitas seksual, kehamilan, penggunaan kontrasepsi dan siklus menstruasi, memberikan saran dan intervensi yang diperlukan jika relevan. Dalam standard

Englang Public Health, penjara harus menyediakan pendidikan kesehatan dan intervensi perilaku mengenai infeksi menular seksual (IMS) dan virus yang ditularkan melalui darah. Standar ini didukung oleh American College of Obstetricians dan Gynecologists yang merekomendasikan riwayat medis untuk memuat pertanyaan tentang aktivitas seksual, penggunaan kontrasepsi dan siklus menstruasi untuk menilai kebutuhan akan tes kehamilan. (Anonim, 2018)

European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) Factsheet January 2018 menekankan bahwa, perempuan harus menikmati hak fundamental untuk tidak didiskriminasi, secara langsung atau tidak langsung, dengan alasan jenis kelamin atau gender biologis mereka, baik saat mereka dipenjarakan atau tidak dipenjarakan. Kesetaraan substantif mungkin memerlukan adopsi langkah-langkah khusus untuk mengatasi ketidaksetaraan yang ada. Langkah-langkah tertentu mungkin diperlukan oleh administrasi penjara, untuk memastikan bahwa perempuan menikmati hak yang sama dengan laki-laki. Pengakuan yang semakin besar tentang manfaat merangkul kesetaraan gender yang substantif di semua bidang pembuatan kebijakan harus diperluas ke

pencegahan perlakuan buruk di penjara. Karena itu diperlukan upaya yang lebih besar untuk memastikan pemantauan penjara yang peka terhadap gender, yang disesuaikan dengan potensi masalah yang dihadapi perempuan di penjara.

Perempuan di penjara merupakan kelompok dengan kebutuhan khusus, biologis dan spesifik gender. Faktor situasi sosial dan peran budaya berpengaruh terhadap kerentanan khusus beberapa tahanan wanita. Tahanan wanita yang merupakan tahanan minoritas dapat beresiko akan diabaikan kebutuhan khususnya. Penting diingat bahwa ketika berhadapan dengan tahanan perempuan, ada sejumlah faktor perlu dipertimbangkan terutama segala bentuk kekerasan fisik, seksual atau psikologis, termasuk yang mungkin pernah mereka derita sebelum dipenjarakan yaitu kekerasan dalam rumah tangga, kebutuhan perawatan kesehatan spesifik (misalnya, reproduksi), tingkat kebutuhan perawatan kesehatan mental yang tinggi, ketergantungan obat atau alkohol tingkat tinggi, tanggung jawab pengasuhan untuk anak-anak dan / atau keluarga mereka, serta kemungkinan besar viktimisasi dan pengabaian pasca-pelepasan oleh keluarga mereka.

Selanjutnya, *European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) (2018)*

menyimpulkan bahwa untuk mempertahankan hubungan tahanan dengan keluarga dan teman-teman mereka, terutama dengan pasangan mereka atau dengan pasangan dan anak-anak, maka pada prinsipnya semua tahanan harus diberi kesempatan untuk mempertahankan hubungannya. Kelanjutan dari hubungan semacam itu dapat menjadi sangat penting bagi semua pihak, khususnya dalam konteks rehabilitasi sosial narapidana. Prinsip panduannya adalah mempromosikan kontak dengan dunia luar sesering mungkin.

Pemenuhan kebutuhan seksual penghuni yang sudah menikah di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Manado

Hasil wawancara mendalam dan observasi dokumen menunjukkan bahwa pemenuhan kebutuhan seksual penghuni yang sudah menikah di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Manado adalah dengan berpegangan tangan, berkhayal melakukan hubungan seksual dan masturbasi. Pemenuhan kebutuhan seksual sebagian besar tersalur dalam bentuk yang sesuai dimana dari aspek biologis seperti pandangan anatomi dan fisiologi dari sistem reproduksi (seksual), kemampuan organ seks, dan adanya hormonal serta sistem saraf yang berfungsi atau berhubungan dengan

kebutuhan seksual, dari aspek psikologis, yang merupakan pandangan terhadap identitas jenis kelamin, sebuah perasaan dari diri sendiri terhadap kesadaran identitasnya, serta memandang gambaran seksual atau bentuk konsep diri yang lain dan aspek sosial budaya yang merupakan pandangan budaya atau keyakinan yang berlaku di masyarakat terhadap kebutuhan seksual serta perilakunya di masyarakat.

Tjiptanigrum (2009) dalam Hargiyati dkk (2016) mengelompokkan perilaku seksual menjadi dua bentuk yaitu perilaku seksual ringan dan perilaku seksual berat. Perilaku seksual ringan mencakup menaksir, berkencan, mengkhayal, berpegangan tangan, berciuman ringan (kening, pipi), dan saling memeluk. Perilaku seksual berat mencakup berciuman bibir/mulut dan lidah, meraba dan mencium bagian-bagian sensitive seperti payudara, alat kelamin, menempelkan alat kelamin, oral seks dan berhubungan seksual (senggama).

Perilaku pemenuhan kebutuhan seksual merupakan tindakan untuk mendapatkan kepuasan terhadap kebutuhan hasrat seksual, baik tingkat ringan, diantaranya seperti mengkhayal, berpelukan, berciuman, masturbasi/onani, maupun tingkat berat yaitu meraba dan mencium bagian

sensitif seperti payudara / alat kelamin, oral seks, menempelkan alat kelamin (*petting*) dan berhubungan seksual (*coitus*). (Tjiptanigrum (2009) dalam Hargiyati, dkk (2016); Hartono (2010))

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan menunjukkan bahwa Lembaga pemasyarakatan adalah lembaga pembinaan terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana. Pembinaan dimaksudkan untuk menyadarkan pelanggar pidana agar dapat mengubah perilaku dan tidak mengulangi perbuatan pelanggaran pidana tersebut. Hukuman dan pembinaan yang telah mereka jalani diharapkan dapat memberikan dampak “positif” sehingga kemudian hari bisa diterima lagi oleh masyarakat luas atau pada kehidupan sosial mereka.

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan (Anonim, 1995). Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP) Manado adalah Lapas dengan narapidana dan anak didik pemasyarakatan khusus perempuan yang seharusnya berlokasi di Ibukota Propinsi Sulawesi Utara yaitu Kota Manado, namun untuk sementara saat ini berada di Kota Tomohon.

Cahyaningati dan Martha (2013) dalam penelitian mereka “Faktor-faktor yang berhubungan dengan perilaku seksual warga binaan pemasyarakatan wanita di Rumah Tahanan Klas IIA Jakarta Timur Tahun 2012” menunjukkan bahwa pengetahuan yang tidak memadai yang dimiliki oleh narapidana, tentang pemenuhan seksualitas dapat menyebabkan mereka mudah terjebak dalam hubungan seks yang berisiko tinggi seperti hubungan seks bebas yang menyimpang dan tanpa perlindungan. Resiko ini dapat mempengaruhi kelangsungan hidup narapidana dimasa yang akan datang.

Dalam kehidupan sehari-hari, perempuan yang menjadi warga binaan pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Manado, tak jauh berbeda dengan lapas-lapas yang ada di Indonesia. Keceragaman tersebut disebabkan oleh aturan-aturan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat sebagai landasan untuk dipatuhi warga binaan pemasyarakatan.

Beberapa perilaku seksual seperti berpegangan tangan, berciuman, memuaskan diri sendiri atau bersama-sama untuk mencapai orgasme dilakukan guna menjalin hubungan, kehangatan, cinta dan perasaan diri secara menyeluruh pada individu. Keinginan ini disebut dengan seksualitas. (Febrian, 2016). Narapidana

yang tinggal dalam lingkungan yang homogen, dalam arti narapidana laki-laki dan narapidana perempuan tinggal di tempat yang berbeda, sering mengalami ketidakwajaran seksual (*sexual perversion*). Peristiwa homoseksual banyak ditolerkan dalam penjara dan asrama yang adalah tempat para kaum pria berdiam terpisah dari kaum wanita.

Sulistiyawan (2010) dalam penelitiannya “Membangun Model Hukum yang Memperhatikan Kebutuhan Seksual Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan: Telaah Paradigma Konstruktivisme” menunjukkan keterkaitan erat antara hak atas kebutuhan seksual dengan hak-hak sipil dasar yang terdapat dalam aturan-aturan HAM baik secara nasional maupun internasional. Peningkaran terhadap adanya kebutuhan biologis bagi narapidana merupakan peningkaran pula terhadap *state of nature* (sifat alamiah) seorang narapidana sebagai manusia. Berbagai temuan mengenai aktivitas pemenuhan kebutuhan seksual narapidana di Lembaga Pemasyarakatan merupakan fenomena yang tidak bisa diabaikan.

Citrawan, (2013) dalam penelitian mereka “Seksualitas Dalam Penjara: Studi Tentang Kebutuhan Biologis Narapidana Dari Perspektif Hak Asasi Manusia” menunjukkan

bahwa beberapa aktivitas seksual yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan, seperti masturbasi, praktek homoseksual, kekerasan seksual sampai pada bisnis seks merupakan temuan yang nyata didapatkan di lapangan. Keadaan seperti ini diharapkan dapat mendorong pemerintah untuk memperhatikan kebutuhan seksual narapidana melalui suatu model hukum yang humanis, misalnya melalui penerapan Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK).

Hubungan intim antara narapidana dengan pasangannya merupakan hak asasi yang harus dipenuhi diantaranya dengan penyediaan fasilitas bilik cinta atau ruang untuk berhubungan intim. Sayangnya, penjara di Indonesia saat ini masih berhadapan dengan beberapa permasalahan klasik. Kelebihan kapasitas, terbatasnya dana pemenuhan kebutuhan sehari-hari narapidana, persoalan higienitas dan keterbatasan tempat masih menjadi perhatian. Hal ini menyebabkan sulit diwujudkan penyediaan fasilitas khusus bagi para narapidana dalam sebuah kebijakan.

Pembahasan yang menarik untuk dikaji menurut Demartoto, (2013). Dalam buku “Seks, Gender, dan Seksualitas Lesbian” adalah sisi negatif penjara di Indonesia dengan munculnya fenomena epidemiologi tumbuh

kembangnya penyimpangan perilaku seksual. Perbandingan dengan populasi masyarakat umum, prevalensi penyimpangan seksual di penjara, 7,5 kali lebih banyak. Hal ini menggambarkan puncak gunung es dimana timbul permasalahan yang bermuara pada kelebihan kapasitas dan sumber daya yang minim di penjara. Jumlah narapidana yang melebihi kapasitas dan kondisi penjara yang tidak manusiawi Pemandangan umum yang terjadi di Indonesia adalah kondisi penjara dan jumlah narapidana yang melebihi kapasitas sangat tidak manusiawi sebagaimana diungkapkan dalam kumpulan tulisan "Menggugat dari Balik Penjara"

Pemenuhan hasrat biologis merupakan kebutuhan pokok manusia baik laki-laki maupun perempuan, tetapi tentunya pemenuhan ini terganggu ketika berada di dalam penjara. Dalam buku "Di Balik Ruang Praktik", Dr. Boyke menjelaskan bahwa penyimpangan seks bisa terjadi diakibatkan karena pria mengalami sumbatan dalam melepaskan hasrat seksnya. Anal seks yang merupakan perilaku menyimpang seksual banyak terjadi dalam penjara dikarenakan tersumbatnya saluran seks dari narapidana. Bukan merupakan barang baru lagi, hubungan seks dengan sesama jenis (homoseksual) di penjara.

Akibatnya, selalu ada narapidana yang menjadi korban penyimpangan seks tersebut. Narapidana yang usianya relatif muda menjadi korban pemuas nafsu seks sesama narapidana. (Sulistiyawan, 2010).

Laporan Penelitian Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Tahun 2012 yang merupakan penelitian di lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan di enam provinsi seluruh Indonesia yang dilakukan Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Depkumham selama 3 bulan dari 4 Mei hingga 6 Agustus 2009, menyebutkan dilihat dari objek dan cara memperoleh objek, penyimpangan perilaku seksual Warga Binaan Pemasyarakatan sangat bervariasi. Penelitian ditujukan kepada 326 narapidana, 108 responden yang terdiri dari Kepala Lapas, Kabid Pembinaan, Kabid Kamtib, Kasi Binadik, dan Wali Narapidana, serta 22 orang termasuk keluarga narapidana menunjukkan hasil : 264 narapidana atau sebesar 81 persen mengatakan mereka merasa tidak nyaman ketika kebutuhan biologisnya tidak terpenuhi. Sebanyak 78 persen atau 244 narapidana sering berfantasi seks, 171 narapidana atau 57 persen melakukan masturbasi dan 52 persen atau 169 narapidana

melakukan aktivitas seks menyimpang ataupun dengan melanggar ketentuan.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan pemenuhan kebutuhan seksual penghuni yang belum menikah dan menikah di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Manado adalah dengan berpegangan tangan, berkhayal melakukan hubungan seksual dan masturbasi. Pemenuhan kebutuhan seksual penghuni yang sudah menikah hanya dapat terpenuhi sebagian karena terbatasnya ruang gerak di dalam lapas, dan nanti secara keseluruhan bisa terpenuhi di saat memperoleh kesempatan Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK) dengan berbagai syarat yang harus dipenuhi.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonimous. 2018. Gender Specific Standards to Improve Health and Wellbeing for Women in Prison in England. Published March 2018 PHE publications. London
- Anonimous. 2018. Women in prison. . European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) Factsheet January 2018. Council of Europe.
- Anonim, 2013. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.
- Anonimous. 2008. Handbook for prison managers and policymakers on women and imprisonment. Vienna, United Nations Office on Drugs and Crime, 2008 (<http://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/women->
- Anonim, 1995. Undang-undang RI No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
- Anonim, 1991. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M.03-PK.04.02 Tahun 1991 tentang Cuti Mengunjungi Keluarga bagi Narapidana.
- Anonim, 1990. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan.
- Asmadi. 2008. Teknik Prosedural Keperawatan Konsep dan Aplikasi Kebutuhan Dasar Klien. Jakarta: Salemba Medika.
- Cahyaningati, S. L. dan Martha E. 2013. Faktor-faktor yang berhubungan dengan perilaku seksual warga binaan pemasyarakatan wanita di Rumah Tahanan Klas IIA Jakarta Timur Tahun 2012. On-line. Laman : <http://lib.ui.ac.id/naskahringkas/2015-08/S-Made%20Yama%20Wirawan>. Diakses pada 17 September 2018.
- Citrawan, H. 2013. Seksualitas Dalam Penjara: Studi Tentang Kebutuhan Biologis Narapidana Dari Perspektif Hak Asasi Manusia. Widyariset, Vol. 16 No.1, h. 31–38. On-line. Laman : <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=351150&v>

- al=8084&title=SEXUALITY%20IN%20PRISON:%20A%20STUDY%20ON%20PRISONER%20C3%A2%E2%82%AC%E2%84%A2S%20BIOLOGICAL%20NEED%20FROM%20A%20HUMAN%20RIGHTS%20PERSPECTIVE. Diakses pada 17 September 2018.
- Demartoto. 2013. Seks, Gender, dan Seksualitas Lesbian. Solo: Universitas Negeri Surakarta
- Febrian H. 2011. Gambaran Perilaku Seks Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Muara Padang Tahun 2010. Padang. On-line. Laman: <http://repo.unand.ac.id/id/eprint/177>
- Febrian O, Fara. 2016. Perilaku Pemenuhan Kebutuhan Seksual pada Narapidana di Rutan Ponorogo. On-line. Laman: <http://eprints.umpo.ac.id/id/eprint/2630>
- Hargiyati, I.A., Hayati, S., dan Maidartati. 2016. Hubungan Pola Asuh Orang Tua Dengan Perilaku Seks Pranikah Pada Remaja Usia (15-18) Tahun di SMA X Kabupaten Bandung. Jurnal Ilmu Keperawatan, Vol. IV No. 2 h. 129-140. On-line. Laman : <https://ejournal.bsi.ac.id/ejournal/index.php/jk/article/view/311/710>. Diakses pada 17 September 2018.
- Hartono, B. 2010. Promosi Kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit. Jakarta: Rineka Cipta
- Hidayat, A.A.A. 2006. Pengantar Kebutuhan dasar Manusia. Jakarta: Salemba Medika
- Hidayat, A.A.A dan Uliyah M. 2014 . Pengantar Kebutuhan Dasar Manusia . Jakarta: Salemba Merdeka
- Martins, D. C., G. B. Pesce., G. M. Silva and C. A. M. Fernandes. 2018. Sexual behavior and sexually transmitted diseases among the female partners of inmates. Rev. Latino-Am. Enfermagem. 2018;26:e3043. Universidade Estadual de Maringá, Programa de Pós-graduação em Enfermagem, Maringá, PR, Brazil. DOI: <http://dx.doi.org/10.1590/1518-8345.2568.3043>
- Martopo, N. 2000. Perilaku Seksual. Jakarta: Rajawali Pers
- Mashinta, D., Azza, A., dan Suryaningsih, Y. 2016. Hubungan Stres Psikologis Dengan Penyimpangan Perilaku Seksual Pada Narapidana di Rumah Tahanan Klas IIB Situbondo. On-line. Laman : <http://digilib.unmuhjember.ac.id/download.php?id=3994>. Diakses pada 17 September 2018.
- Miles, M.B. dan Huberman A.M. 2007. Analisis Data Kualitatif : Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru. Jakarta: UI Press
- Peden, J., L. McCann., E. O'Moore., E. Phipps., T. Ford., E. Plugge., J. Leaman., S. Sturup-Toft and A. M. Connolly. 2018. Gender Specific Standards to Improve Health and Wellbeing for Women in Prison in England. Wellington House: Public Health England
- Sandi, A.G., Halim, A., dan Manurung I. 2015. Hubungan Lamanya Masa Tahanan Dengan Perilaku Seksual Narapidana Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan. Jurnal Keperawatan, Vol. 11 No. 1. On-line. Laman : <https://ejournal.poltekkes-tjk.ac.id/index.php/JKEP/article/>

- view/379. Diakses pada 17 September 2018.
- Sarwono, S.W. 2007. Psikologi Remaja. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Siregar N.A.K., Asfriyati dan Arma A.J.A, 2012. Faktor-faktor yang memengaruhi perilaku seksual narapidana remaja pria di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Balige Kabupaten Toba Samosir Tahun 2012. On-line. Laman : <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=131336&val=4108>. Diakses pada 17 September 2018.
- Sugiyono, 2013. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta
- Sulistiyawan, A. Y. 2010. Membangun Model Hukum yang Memperhatikan Kebutuhan Seksual Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan: Telaah Paradigma Konstruktivisme. Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 4 No. 1 h. 213-228. On-line. Laman : <https://media.neliti.com/media/publications/9094-ID-membangun-model-hukum-yang-memerhatikan-kebutuhan-seksual-narapidana-di-lembaga.pdf>. Diakses pada 17 September 2018.
- Toman, E L. 2017. Female Incarceration and Prison Social Order: An Examination of Gender Differences in Prison Misconduct and In-Prison Punishments. *Graduate Theses and Dissertations*. <http://scholarcommons.usf.edu/td/6966>
- United Nations Office On Drugs And Crime. 2014. Handbook on Women and Imprisonment: 2nd edition, with reference to the United Nations Rules for the Treatment of Women Prisoners and Non-custodial Measures for Women Offenders (The Bangkok Rules) Criminal Justice Handbook Series. United Nations
- Van den Bergh Brenda J., A. Gatherer., A. Fraser & L. Moller. 2011. Imprisonment and women's health: concerns about gender sensitivity, human rights and public health. Bulletin of the World Health Organization; Type: Policy & practice Article ID: BLT.10.082842
- Yap, L., J. Richters, T. Butler, K. Schneider, K. Kirkwood, and B. Donovan. 2010. Sexual practices and dental dam use among women prisoners - A mixed methods study Sexual Health 05.2010; Vol. 7; No. 2: P. 170-176. School of Public Health and Community Medicine, University of New South Wales, Sydney, Australia.